



PUTUSAN

Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak antara:

Xxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXX Kota Jakarta XXXXXXXXX Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Yulian Sisca, S.H. dan Fajar Raharyo, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum dari LAW OFFICE FS & PATNERS yang beralamat Jl. Plumpang Semper No.20-21, Koja, Jakarta Utara, baik secara pribadi dan bersama sama yang dalam hal ini selaku Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2024. Sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXX Kota Tangerang, Propinsi Banten, XXXXXXXXX, Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JU, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 1998 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan, kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Sebagaimana tercantum Dalam (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx);
2. Bahwa kemudian dalam perjalanan rumah tangganya Penggugat dengan Tergugat bercerai dan telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewisde) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara 28 Maret 2023 sesuai dengan Akta Cerai Nomor; xxxxxxxxxx dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 28 April 2023 bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1444 Hijriyah;
3. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat rujuk lagi dan kemudian menikah kembali pada tanggal 14 Juli 2023, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;
4. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat bercerai kembali dan perceraianya telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewisde) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 06 Mei 2024 sesuai dengan Akta Cerai Nomor: xxxxxxxxxx dan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 16 Juli 2024 bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1446 Hijriyah;
5. Bahwa, Penggugat telah memiliki Akte Cerai dengan Nomor: xxxxxxxxxx/PA dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 16 Juli 2024 bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1446 Hijriyah;
6. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - xxxxxxxxxx(P) Lahir di Pematang, 22 April 2001;
 - xxxxxxxxxx(P) Lahir di Jakarta, 14, Oktober 2009;
7. Bahwa, selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan tarbiyyahnya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan mengingat

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat sebagai bapaknya, seperti selama ini masih tinggal dengan Penggugat. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama XXXXXXXXX(P) Lahir di Jakarta, 14, Oktober 2009 berada dibawah pengasuhan (Hadhanah) PENGGUGAT dan tinggal satu atap dengan PENGGUGAT;

8. Bahwa, mengingat pentingnya penetapan siapa yang berhak menjadi walitera dan anak-anak yang masih dibawah umur maka perlu kiranya ditetapkan sesuai hukum Penggugat sebagai bapak kandung adalah pemegang hadhonah dari anak yang bernama XXXXXXXXX(P) Lahir di Jakarta, 14 Oktober 2009 bukan untuk menghilangkan hak-hak Tergugat sebagai ibu kandung anak namun semata-mata menghindari perselisihan dan saling klaim sebagai pihak yang paling berhak;
9. Bahwa, penetapan tentang hadhonah dari anak-anak juga diperlukan mengingat ada rencana dari Penggugat untuk Adminitrasi sekolah sehingga memerlukan penetapan dari pengadilan atas wali dari anak-anak sebagai persyaratan membuat dokumen;
10. Bahwa selama ini hampir seluruh kebutuhan anak dipenuhi oleh Penggugat dan tinggal bersama Penggugat sehingga cukup beralasan jika Penggugat menyatakan memiliki kemampuan yang cukup untuk membesarkan dan menjamin masa depan anak-anak;
11. Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
12. Bahwa, gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tidak diragukan lagi kebenarannya oleh karena itu layaklah jika putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun dan upaya Verzet, Banding atau Kasasi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXX(P) Lahir di Jakarta, 14, Oktober 2009 berada dibawah pengasuhan (Hadhanah) PENGGUGAT dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang â€“ undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil â€“ adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Pemohon, telah dinazelen dengan dibubuhi meterai pos secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.1.;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Photo copy Kartu Keluarga (KK) a.n. Pemohon, telah dinazelen dengan dibubuhi meterai pos secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.2.;
3. Photo copy Akta Cerai, Nomor xxxxxxxxxxxxtertanggal 16 Juli 2024 , a.n. Pemohon, telah dinazelen dengan dibubuhi meterai pos secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.3.;
4. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran a.n. Xxxxxxxx(P) Lahir di Jakarta, 14, Oktober 2009, telah dinazelen dengan dibubuhi meterai pos secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.4.;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Xxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XxxxxxxxKota Jakarta Utara. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Dahulu mereka adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui perkawinan mereka, namun perkawinan tersebut putus karena perceraian sejak 16 Juli 2024;
 - Bahwa saksi tahu perkawinan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxxxxx(P) Lahir di Pemalang, 22 April 2001 dan Xxxxxxxx(P) Lahir di Jakarta, 14, Oktober 2009;
 - Bahwa setelah perceraian Penggugat dan Tergugat, Penggugat yang mengasuh anak tersebut, karena kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat pernah menyatakan kepada Penggugat, bahwa dia ingin fokus bekerja, sehingga pengasuhan anak diserahkan kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pekerjaan Penggugat adalah Karyawan Swasta yang penghasilannya cukup untuk membiayai anak tersebut;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat cakap untuk itu, karena selama ini Penggugat sangat perhatian dalam memberi kasih-sayang kepada anaknya
 - Bahwa kondisi anak tersebut sehat, dan pendidikannya tidak terlantar dan lingkungan tinggal Penggugat adalah lingkungan yang baik;
 - Bahwa setahu saksi tujuan Penggugat mengajukan hak hadhanah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas hak pengasuhan anak tersebut, untuk membawa anak tersebut pindah Kartu Keluarga serta untuk kemudahan proses administrasi pendidikan anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
2. XXXXXXXXXX, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena yang bersangkutan adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah istri Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui perkawinan mereka, namun perkawinan tersebut putus karena perceraian sejak 16 Juli 2024;
 - Bahwa saksi tahu perkawinan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX(P) Lahir di Pemalang, 22 April 2001 dan XXXXXXXXXX(P) Lahir di Jakarta, 14, Oktober 2009;
 - Bahwa setelah perceraian Penggugat dan Tergugat, Penggugat yang mengasuh anak tersebut, karena kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat pernah menyatakan kepada Penggugat, bahwa dia ingin fokus bekerja, sehingga pengasuhan anak diserahkan kepada Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi pekerjaan Penggugat adalah Karyawan Swasta yang penghasilannya cukup untuk membiayai anak tersebut;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat cakap untuk itu, karena selama ini Penggugat sangat perhatian dalam memberi kasih-sayang kepada anaknya
- Bahwa kondisi anak tersebut sehat, dan pendidikannya tidak terlantar dan lingkungan tinggal Penggugat adalah lingkungan yang baik;
- Bahwa setahu saksi tujuan Penggugat mengajukan hak hadhanah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas hak pengasuhan anak tersebut, untuk membawa anak tersebut pindah Kartu Keluarga serta untuk kemudahan proses administrasi pendidikan anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Bahwa Majelis juga telah mendengar keterangan dari anak yang bernama XXXXXXXXXX(P) Lahir di Jakarta, 14 Oktober 2009 dan menyatakan ingin tinggal dan diasuh oleh ayahnya (Penggugat);

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti yang lain dan telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah ditunjuk dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasa hukumnya telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehti Penggugat agar menyelesaikan perkara ini dengan damai bersama Tergugat, akan tetapi

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil in casu ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari surat gugatannya diketahui bahwa Penggugat menggugat hak hadhanah 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX(P) Lahir di Jakarta, 14, Oktober 2009, agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak tersebut. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. P.2 harus dinyatakan Penggugat adalah penduduk / warga Jakarta Utara yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Utara dan berdasarkan bukti P.3 antara Penggugat dan Tergugat dahulu terikat hubungan tali perkawinan yang sah, dan saat ini telah bercerai. Dengan demikian maka Penggugat dan Tergugat berkapasitas sebagai pihak yang berperkara dan perkara tersebut menjadi kompetensi Pengadilan Agama Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti kelahiran (P.4), dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus pula dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX(P) Lahir di Jakarta, 14, Oktober 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan agar anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ditetapkan berada pada Penggugat selaku pemegang hak hadhanah dengan alasan anak tersebut sejak perceraian Penggugat dan Tergugat hingga saat ini tinggal bersama Penggugat dan Penggugat rawat dengan baik dan sekolah sebagaimana layaknya. Penggugat selaku ayah kandung anak tersebut mampu memeliharanya. Tergugat kurang memberikan perhatian terhadap anak tersebut karena Tergugat fokus dengan pekerjaannya. Hubungan emosional antara Penggugat dengan anak Penggugat dan Tergugat begitu sangat erat dan dekat. Penggugat menginginkan anak tersebut diasuh oleh Penggugat bukan untuk memisahkan antara ibu dengan anaknya akan tetapi semata-mata untuk kemudahan didalam proses administrasi kependudukan dan pendidikannya

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasa mendatang dan Penggugat juga tidak akan pernah melarang - larang apabila Tergugat hendak menjenguk anak tersebut.

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan XXXXXXXXX(P) Lahir di Jakarta, 14, Oktober 2009 yang menyatakan setuju untuk ditetapkan dibawah asuhan Penggugat selaku ayah kandungnya. Oleh karena ketentuan pasal 105 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dapat ditarik suatu pengertian bahwa pada prinsipnya baik ibu maupun bapak mempunyai hak yang sama terhadap pengurusan / memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak itu sendiri, namun apabila kedua orang tua anak tersebut bercerai dan terjadi persengketaan / perselisihan terhadap siapa yang lebih berhak mengurus dan mendidik anak-anak, maka Pengadilan lah yang memutuskan dan menentukan terhadap pengasuhan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya, karena itu syarat pemberian hak asuh anak tidak didasarkan kepada kepentingan orang tua, akan tetapi haruslah didasarkan kepada kepentingan anak, hal itu sejalan dengan pasal 2 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan Penggugat menyatakan Penggugat seorang ayah yang baik dan mampu merawat anak tersebut dan mampu pula memenuhi kebutuhan anak tersebut. Sejak perceraian Penggugat dengan Tergugat anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat. Anak tersebut terawat dengan baik sehat jasmani dan rohani dan telah dimasukkan ke sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka anak yang bernama XXXXXXXXX(P) Lahir di Jakarta, 14, Oktober 2009, tersebut ditetapkan dibawah pemeliharaan / hadlonah Penggugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut dibawah pemeliharaan / hadlonah Penggugat sebagai ayahnya, tidaklah menutup ataupun menghalangi

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban Tergugat sebagai ibunya untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut semata dan sepanjang untuk kepentingan anak tersebut, karena pengertian hak pemeliharaan (hadlonah) disini adalah mengasuh, memelihara dan mendidik, dan bukanlah hak menguasai sebagaimana halnya menguasai suatu benda karena anak bukan merupakan "benda" dalam pengertian hukum;

Menimbang bahwa bilamana Penggugat tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang yang selayaknya terhadap anak tersebut maka Tergugat dapat mengajukan gugatan hadhanah ke Pengadilan Agama agar hak hadhanah dipindahkan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah dirubah pula dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
2. Menetapkan Penggugat (Xxxxxxxxxx) sebagai pemegang hak asuh 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxxxxxx(P) Lahir di Jakarta, 14, Oktober 2009 hingga anak tersebut dewasa;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 3 Zumadil Awwal 1445 H. oleh kami Drs. Amri, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Saprudin S.H dan Drs.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muchammadun, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Yosie Ahmad Diantoro, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/ Kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

DRS. AMRI, SH.MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

DRS. SAPRUDIN S.H

Panitera Pengganti

DRS. MUCHAMMADUN

YOSIE AHMAD DIANTORO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp.	30.000.00
2. Biaya ATK/Proses	Rp.	150.000.00
3. Biaya panggilan.....	Rp.	28.000.00
4. PNBP panggilan.....	Rp.	20.000.00
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000.00
6. Biaya Materai.....	<u>Rp.</u>	<u>10.000.00</u>
T o t a l.....	Rp.	248.000.00
(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)		

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)